

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

-

• Nama Lengkap : **JEMS** **SANTERI** **Alias**
JEMS;-----

• Tempat Lahir : Payahe;-----

• Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /27 Mei 1991;-----

• Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

• Kebangsaan----- : Indonesia;-----

• Tempat Tinggal :----- Desa Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;-----

• Agama----- : Islam;-----

• Pekerjaan : Tani;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Mei 2013 Nomor : SP.Han/06/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio, tanggal 11 Juni 2013 Nomor : B-328/S.2.11.3/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, tanggal 19 Juli 2013 Nomor : PRINT-289/S.2.11/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 75/ Pen.Pid/2013/PN.Ss, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;-----



Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri

Tersebut;-----

-----Setelah Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah handpone merk cross Tipe GG52T warna biru dan abu-abu;--
 - 17 (tujuh belas) lembar pulsa Rp.50.000,-;-----
 - 2 (dua) buah charger handpone warna hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Badria Endang Alias Mama Dewa dan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran 40 cm;-----
- 1 (satu) buah martil bergagang kayu ukuran 30 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

Primair :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia Terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 03.00 Wit malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2013, bertempat di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di rumah Saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah Hp merk Cross Tipe GG52T warna biru, hitam dan abu-abu, 45 (empat puluh lima) lembar pulsa voucher simpati nominal Rp.50.000,-, 89 (delapan puluh sembilan) lembar pulsa voucher simpati nominal Rp.10.000,-, 3 (tiga) buah baterai Hp Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis, 3 (tiga) buah charger Hp merk Cross yang seluruhnya ditaksir senilai Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban) atau milik orang lain selain dari terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk mencapai barang tersebut dengan cara membongkar, merusak dan memanjat.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya ia terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS pada pukul 02.30 Wit berangkat dari rumah saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG dengan berjalan kaki menuju rumah saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dan sesampainya didepan rumah saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, terdakwa kemudian mencongkel jendela rumah saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yang masih dalam keadaan tertutup rapat dengan menggunakan kayu hingga engsel jendela rumah rusak, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju lemari kaca yang masih dalam keadaan tertutup dan terkunci berisi barang dagangan milik/kepunyaan saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, yang mana setelah itu terdakwa langsung mencari alat untuk membuka tersebut di sekitaran dalam rumah saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dan mengambil martil dan besi bulat yang ditemukan terdakwa didalam rumah saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, setelah itu terdakwa langsung mencongkel lemari kaca tersebut dengan menggunakan martil dan besi bulat hingga rusak dan terbuka, dan pada saat lemari kaca sudah terbuka, terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang ada didalam lemari kaca, yaitu berupa 3 (tiga) buah Hp merk Cross Tipe GG52T warna biru hitam dan abu-abu, 45 (empat puluh lima) lembar pulsa voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Cross, lalu memasukkannya kedalam sebuah kantong plastic/
Pukul 06.30 Wit terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut
terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah saksi
BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dan pulang menuju rumah
saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG. Selanjutnya pada pukul
06.30 Wit terdakwa dengan menggunakan sepeda motor
kemudian pergi meninggalkan rumah saksi JHONI MARSAOLI
Alias PIRANG, hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 16 Juni
2013 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa ditangkap dikebun Desa
Loleba, yang mana pada saat ditanya terdakwa langsung
mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik
saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, selanjutnya terdakwa
langsung dibawa ke kantor Kepala Desa dan diserahkan kepada
pihak Kepolisian Polsek Wasile Selatan untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa,
saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban) mengalami
kerugian sekitar Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus enam
puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari
Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5
KUHP;**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei
2013 sekira pukul 03.00 Wit malam hari antara matahari terbenam sampai dengan
terbit keesokan harinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei
2013, bertempat di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera
Timur tepatnya dirumah Saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban) atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Soasio, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah
Hp merk Cross Tipe GG52T warna biru, hitam dan abu-abu, 45 (empat puluh
lima) lembar pulsa voucher simpati nominal Rp.50.000,-, 89 (delapan puluh
sembilan) lembar pulsa voucher simpati nominal Rp.10.000,-, 3 (tiga) buah
baterai Hp Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati dan 20 (dua
puluh) bungkus rokok berbagai jenis, 3 (tiga) buah charger Hp merk Cross
yang seluruhnya ditaksir senilai Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus
enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-
(dua ratus lima puluh rupiah) seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi
BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban) atau milik orang lain selain dari
terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak, untuk mencapai barang tersebut dengan cara**



-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;-----

-----**Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**-----

1. Saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA.



• Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS;-----
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS antara lain, 3 (tiga) buah Handphone merek Cross Tipe GG52T, 45 (empat puluh lima) lembar voucer pulsa simpati 50.000,- (lima puluh ribu) 89 (delapan puluh sembilan) lembar voucer pulsa simpati 10.000,- (sepuluh ribu), 3 (tiga) buah batrei Handphone Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handphone merk Cross dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat didalam Counter Handphone yang merupakan satu bagian dengan rumah tempat tinggal saksi korban di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;-----
-
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban berada didalam kamar dan hendak tidur, lalu tiba-tiba saksi korban sempat mendengar ada suara mencurigakan namun saksi korban pikir suara kucing, tetapi saat saksi korban sempat ada firasat namun saksi korban tidak menghiraukannya, kemudian pagi harinya saat bangun dari tidur, karena penasaran dengan suara tadi malam sehingga saksi korban langsung keluar untuk mengecek dan saksi korban melihat counter handphone milik saksi korban dalam keadaan berantakan dan pintu lemari kaca dalam keadaan terbuka, kemudian saksi korban memanggil saudara DARMANTO yang tinggal tepat disamping kiri rumah saksi korban, lalu saksi korban menceritakan kepada saudara DARMANTO bahwa ada pencuri yang masuk dirumah saksi korban, kemudian saksi korban bersama dengan saudara DARMANTO masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengecek situasi dalam rumah dan kami menemukan handsel jendela rumah sebelah kanan ruang tengah telah rusak dan terlepas dari jendela, setelah itu pada siang hari saksi korban berangkat ke Ternate untuk membesuk keluarga yang sedang sakit;-----
- Bahwa yang berada didalam rumah saksi korban saat peristiwa pencurian tersebut terjadi hanya saksi korban sendiri;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS adalah barang jualan milik saksi korban;-----
- Bahwa sebelum saksi korban ke ternate saksi korban belum sempat melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS telah ditangkap setelah 2 (dua) hari saksi korban berada di Ternate, saudara DARMANTO menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pagar;-----
- Bahwa menurut saksi korban, terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela karena jendela rumah saksi korban dalam keadaan rusak;-----
- Bahwa pintu rumah saksi korban tidak mengalami kerusakan;-----
- Bahwa kondisi counter handphone milik saksi sangat berantakan setelah peristiwa pencurian tersebut terjadi;-----
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS sampai saat ini tidak meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban mendengar ada suara mencurigakan didalam rumah saksi korban sekitar jam 01.00 Wit;-----
- Bahwa terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian dengan menggunakan alat, karena ditempat kejadian saksi korban menemukan martil dan besi dimana dimana alat tersebut adalah milik saksi korban yang sebelumnya saksi korban simpan digudang bagian belakang rumah saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS untuk mengambil barang milik saksi korban;-----
- Bahwa hanya sebagian barang milik saksi korban yang berhasil ditemukan dan sisanya telah dijual oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS;-----
- Bahwa terdakwa setelah mencuri barang milik saksi korban, terdakwa tidak mengembalikan barang milik saksi korban, namun barang tersebut disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa saksi korban mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

2. Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi di persidangan ini terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS terhadap barang milik BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yang diambil oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS antara lain, 3 (tiga) buah Handpone merek CROSS Tipe GG52T, 45 (empat puluh lima) lembar voucer pulsa simpati 50.000,- (lima puluh ribu) 89 (delapan puluh sembilan) lembar voucer pulsa simpati 10.000,- (sepuluh ribu), 3 (tiga) buah baterai Handpone Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handpone merek Cross dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat didalam kios yang juga merupakan tempat tinggal korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2013 terdakwa datang dan menumpang untuk tidur dirumah saksi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Pukul 24.00 Wit perilaku terdakwa mulai nampak mencurigakan karena terdakwa sering keluar masuk dari rumah saksi dan sebelumnya saksi juga sering menemukan lemari pakaian saksi dalam keadaan acak-acakan, lalu pada pukul 01.00 Wit terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS berjalan keluar dari rumah saksi dan berjalan menuju jalan raya, karena merasa curiga saksi langsung mengikuti terdakwa dari belakang, namun karena kondisi gelap dan listrik mati sehingga saksi pulang kerumah dan beberapa saat kemudian saksi kembali keluar rumah untuk mencari terdakwa, lalu pada saat saksi lewat didepan Kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA saksi mendengar suara mencurigakan yang berasal dari dalam kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, sehingga saksi langsung mendekat dan mengintip kedalam kios milik saksi korban dan didalam kios tersebut saksi melihat terdakwa mencungkil lemari kaca dengan menggunakan besi, kemudian saksi melihat terdakwa mengambil dos Handpone dari dalam lemari kaca lalu terdakwa membuka dan mengambil Handpone dari dalam dos tersebut kemudian dos Handpone tersebut dibuang, saat itu saksi berpikir bahwa sebentar pagi saksi menandai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengembalikan barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA secara baik-baik, kemudian setelah kejadian saksi mengecek keberadaan terdakwa sudah tidak ada dirumah. Sehingga saksi pergi kerumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA bertanya mengenai Handpone milik saksi korban yang hilang dan saksi korban mengatakan bahwa beberapa Handpone dan barang lain telah dicuri, lalu saksi mengatakan bahwa "saksi mengetahui pelakunya karena dia sempat tidur beberapa hari dirumah dan dia juga sempat mengacak-acak lemari pakaian saksi" kemudian saksi korban mengatakan bahwa "kalau ketemu pelakunya tolong tanya saksi korban", lalu saksi langsung pergi mencari terdakwa dirumah temannya yang bernama FEBRI BURDAM dan ibu FEBRI BURDAM mengatakan kepada saksi bahwa FERDI BURDAM dan terdakwa pagi-pagi sekali setelah makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa dan saat sampai dirumah kebun milik orang tua FEBRI BURDAM saksi bertemu terdakwa atau saksi memaparkan kepada terdakwa (kamu mencuri di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban)?" kemudian terdakwa menjawab "bukan terdakwa yang mencuri di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA" lalu saksi mengatakan "tidak usah bohong karena saksi lihat sendiri kamu yang mencuri Handpone di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA" kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan saat itu juga saksi langsung memukul terdakwa dan tidak lama kemudian massa datang dan memukul terdakwa, lalu saksi mengambil Handpone curian yang berada di saki celana terdakwa, kemudian saksi menanyakan barang lain yang dicuri terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "ada voucher pulsa milik ibu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA didalam bagasi motor" kemudian saksi menyerahkan terdakwa kepada hansip untuk diamankan;-----

- Bahwa saksi sempat melihat voucher pulsa yang ada dalam bagasi motor dan menghitung voucher pulsa tersebut;-----
- Bahwa saksi melihat voucher pulsa yang ada dalam bagasi motor hanya ada 36 (tiga puluh enam) lembar voucher pulsa 50 (lima puluh) dan saat itu banyak massa yang datang sehingga saksi tidak mengetahui lagi mengenai voucher pulsa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk kedalam kios, karena saat tiba ditempat kejadian terdakwa sudah berada didalam kios tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tidak mempunyai pagar;-----
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa mengenai sisa barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa niat terdakwa untuk mencuri barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS yang mencuri barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS mengambil barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan alat berupa besi saat membuka lemari kaca ddalam kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapatkan besi tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----



Saksi ambil dari dalam bagasi motor yang digunakan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa saksi sendiri saksi sendiri saksi korban mendapat bagian handalnya dan lemari kaca jualan saksi korban mengalami kerusakan dibagian stand kuncinya;-

- Bahwa ditempat kejadian selain ditemukan besi juga ditemukan sebuah martil;-----
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----**Menimbang, bahwa saksi DARMANTO telah dipanggil secara patut ke persidangan namun tidak dapat hadir sehingga atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi atas nama DARMANTO dibacakan dipersidangan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----**

1. Saksi DARMANTO.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah tentang Pencurian;-----
- Bahwa perlu saksi jelaskan waktu kejadian saksi tidak tahu namun paginya hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 saksi diberitahu oleh saudara BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA bahwa telah terjadi pencurian barang miliknya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah pelakunya tertangkap barulah saksi tahu pelaku adalah JEMS SANTERI Alias JEMS dan korban adalah Sdri BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit, dan bertempat di warung/kios Sdri BARDIA ENDANG Alias MAMA DEWA di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku JEMS SANTERI Alias JEMS namun dengan korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA saksi memiliki hubungan keluarga yaitu suami korban Sdri Joyo adalah kakak angkat saksi;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah besi bulat ujung plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) buah Hp merk CROSS Tipe GG52T, 17 (tujuh belas) lembar pulsa voucher
50.000,- dan rokok yang saksi tidak tahu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah milik saksi BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
-
- Bahwa terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian dengan cara menyongkel jendela rumah dan masuk kedalam untuk mengambil barang-barang milik korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian tersebut pada malam hari namun saksi tidak tahu pukul berapa terdakwa melakukan pencurian tersebut;-----
- Bahwa terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS masuk kedalam rumah korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tanpa sepengetahuan pemilik barang;-----
- Bahwa barang yang dirusaki oleh terdakwa berupa handsel jendela rumah dan kunci lemari kaca milik korban kemudian terdakwa masuk kedalam kios dan mengambil barang milik korban;-----
- Bahwa tempat terdakwa mengambil barang curian tersebut adalah didalam sebuah rumah yang ada penghuninya dan sebuah pekarangan yang ada rumahnya yaitu Sdri BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang curian milik korban untuk dirinya sendiri;-----
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi baru bangun dari tempat tidur mau ke kamar mandi kemudian Sdri BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA mengatakan kepada saksi "mas kemalingan", kemudian saksi langsung masuk melihat pintu kaca lemari sudah berada di samping lemari dan kemudian Sdri PIRANG datang dan menanyakan kepada Sdri BADRIA ENDANG "ada barang yang hilang?" jawab Sdri BADRIA ENDANG "ngana tahu darimana?" kong tadi malam dorang habis babongkar torang pe kas pakaian langsung dorang kabur" kemudian pada tanggal 16 Mei 2013 sekitar pukul 16.30 Wit Sdri PIRANG mendatangi saksi dan mengatakan "pencurinya udah ketangkap" saksi tanya "sekarang pencurinya ada dimana". Setelah itu saksi bersama Sdri PIRANG datang ke rumah Kepala Desa Loleba, di rumah Kepala Desa Loleba tersebut, Ibu Kades "ini anaknya" (sambil menunjuk kearah terdakwa). Kemudian saksi bertanya pada terdakwa "orang mana?" terdakwa menjawab "orang payahe". Setelah itu Ibu Kades memberikan saksi sebuah kantong plastik yang berisi 17 (tujuh belas) pulsa voucher simpati 50.000,- 2 (dua) buah Hp merk Cross Tipe GG52T warna biru dan abu-abu disertai 2 (dua) buah chargernya. Habis itu saksi keluar dan saksi menghubungi anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan.mahkamahagung.go.id

dan

membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pencurian yang terdakwa lakukan terhadap barang milik BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
- Bahwa barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yang terdakwa ambil adalah 3 (tiga) buah Handpone merk Cross Tipe GG52T, voucher pulsa simpati yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya, 3 (tiga) buah charger Handpone merk Cross dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Toko yang juga merupakan tempat tinggal korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi awalnya terdakwa sempat menginap di rumah Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG dan pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 02.30 Wit terdakwa berjalan keluar dari rumah Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG menuju Toko milik korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, kemudian terdakwa sempat berpikir untuk kembali kerumah namun dalam perjalanan kerumah Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG terdakwa menemukan sebuah kayu dan terdakwa langsung kembali ke Toko milik korban lalu terdakwa menyongkel handsel jendela toko dengan cara memasukkan kayu disela handsel jendela toko, setelah berada didalam toko terdakwa langsung mengecek pintu kaca tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa masuk kerumah korban yang tersambung langsung dengan toko tersebut untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka lemari kaca dan didalam rumah korban terdakwa menemukan martil dan besi bulat ujung plat, lalu terdakwa keluar ke toko dan langsung menyongkel bagian kunci lemari kaca jualan korban dengan menggunakan besi bulat ujung plat, setelah kunci pintu lemari kaca tersebut rusak, lalu terdakwa membuka pintu lemari kaca dengan cara didorong kesamping kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handpone yang masing-masing masih tersegel didalam kotak Handpone, kemudian terdakwa membuka ketiga kotak tersebut dan mengambil Handpone yang berada didalamnya beserta 3 (tiga) buah charger, lalu kemudian terdakwa mengambil voucher pulsa 50 beserta beberapa bungkus rokok yang jumlahnya terdakwa tidak ketahui, setelah itu terdakwa meletakkan besi bulat ujung plat dan martil diatas lantai dekat lemari kaca, kemudian terdakwa memasukkan barang yang terdakwa ambil tersebut kedalam kantong plastik yang sebelumnya telah terdakwa siapkan, lalu terdakwa membuka kunci depan toko dari dalam kemudian terdakwa keluar dari pintu depan toko milik korban, kemudian terdakwa berjalan menuju rumah Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG, setelah sampai terdakwa memasukkan sebagian barang yang terdakwa ambil kedalam bagasi sepeda motor, lalu pada pukul 06.30 Wit, terdakwa



milik orang tua FEBRI BURDAM dan saat berada dirumah kebun terdakwa sempat
 terjatuh karena menabrak seekor anjing sehingga terdakwa kembali kerumah kebun
 maknanya tidak Pura Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG Barang berdimensi hanya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

massa dari Desa Loleba, kemudian Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG mengatakan kepada terdakwa bahwa “kamu yang mencuri di toko milik bu BADRIA” lalu terdakwa jawab “bukan terdakwa yang mencuri” kemdian Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG mengatakan “tidak usah bohong karena saya lihat kamu didalam toko”, lalu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa, kemudian Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG langsung memukul terdakwa, setelah itu Saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG meminta terdakwa menunjukkan barang yang terdakwa curi, lalu terdakwa mengeluarkan Handpone dari saku celana terdakwa dan terdakwa menunjukkan voucher yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor, setelah itu terdakwa dibawa kerumah Kepala Desa Loleba dan beberapa saat kemudian Polisi datang dan membawa terdakwa ke Polsek Wasile Selatan untuk diamankan;-----

- Bahwa barang yang terdakwa curi dari saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA adalah barang jualan milik korban;-----
- Bahwa jarak antara jendela dengan tanah sekitar 1 (satu) meter, sehingga mudah terdakwa panjang;-----
-
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA sekitar pukul 03.00 Wit;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa lama terdakwa berada dalam kios korban karena terdakwa tidak sempat melihat jam namun dapat terdakwa perkiraan bahwa terdakwa hanya beberapa menit saja dalam kios tersebut;-----
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa datang ke Desa Loleba hanya untuk jalan-jalan saja;-----
- Bahwa selama terdakwa berada di Desa Loleba terdakwa hanya beberapa kali saja terdakwa datang ke kios korban;-----
- Bahwa korban tidak pernah memberi ijin pada terdakwa untuk mengambil barang miliknya didalam kios;-----
- Bahwa jarak antara jendela dengan tanah sekitar 1 (satu) meter sehingga mudah terdakwa panjang;-----
-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah voucher pulsa yang terdakwa ambil, karena terdakwa tidak pernah menghitung jumlah voucher pulsa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;-----



menjual 1 (satu) buah Handpone kepada salah seorang warga di Desa Saramaake
 saat terdakwa hendak ke
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menjual Handpone tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
 -

- Bahwa terdakwa tidak ada patokan harga, oleh karena saat itu terdakwa butuh uang jadi terdakwa langsung menawarkan Handpone tersebut kepada kepada salah seorang warga Saramaake seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena menurut terdakwa harga tersebut cukup murah;-----
- Bahwa niat terdakwa ingin menjual barang tersebut karena uangnya ingin terdakwa gunakan untuk membeli pakaian;-----
- Bahwa terdakwa dari awal tidak bermaksud untuk menjual ketiga Handpone tersebut, terdakwa hanya bermaksud untuk menjual 1 (satu) buah Handpone dan 2 (dua) buah Handpone lainnya ingin terdakwa miliki dan gunakan secara pribadi;-----
- Bahwa ketiga Handpone yang terdakwa ambil didalamnya sudah dilengkapi dengan batreri;-----
- Bahwa terdakwa mengambil rokok dari kios korban sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara keseluruhan kerugian yang dialami oleh korban;-----
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
 -----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Handphone merk Cross tipe GG52T warna Biru dan warna Abu-abu;-----
 - 17 (tujuh belas) lembar Pulsa Voucher Simpati Rp.50.000;-----
 - 2 (dua) buah Charger Handphone;-----
 - 1 (satu) buah martil bergagang kayu ukuran 30 Cm;-----
 - 1 (satu) picis besi bulat dengan ukuran 40 Cm, barang bukti mana diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

berikut :



1. Bahwa benar terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian barang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat didalam kios yang juga merupakan tempat tinggal korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, yang saat itu masih dalam keadaan gelap atau malam hari;-----
3. Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa 3 (tiga) buah Handpone merek Cross Tipe GG52T, 45 (empat puluh lima) lembar voucher pulsa simpati Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 89 (delapan puluh sembilan) lembar pulsa voucher pulsa simpati Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 3 (tiga) buah baterai Handpone Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handpone merk Cross dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis;-----
4. Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2013 terdakwa datang dan menumpang untuk tidur dirumah saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, Pukul 24.00 Wit perilaku terdakwa mulai nampak mencurigakan karena terdakwa sering keluar masuk dari rumah saksi dan sebelumnya saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG juga sering menemukan lemari pakaian saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG dalam keadaan acak-acakan, lalu pada pukul 01.00 Wit terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS berjalan keluar dari rumah saksi dan berjalan menuju jalan raya, karena merasa curiga saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG langsung mengikuti terdakwa dari belakang, namun karena kondisi gelap dan listrik mati sehingga saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG pulang kerumah dan beberapa saat kemudian saksi kembali keluar rumah untuk mencari terdakwa, lalu pada saat saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG lewat didepan Kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG mendengar suara mencurigakan yang berasal dari dalam kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, sehingga saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG langsung mendekat dan mengintip kedalam kios milik saksi korban dan didalam kios tersebut saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG melihat terdakwa mencungkil lemari kaca dengan menggunakan besi, kemudian saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG melihat terdakwa mengambil dos Handpone dari dalam lemari kaca lalu terdakwa membuka dan mengambil Handpone dari dalam dos tersebut kemudian dos Handpone tersebut dibuang, saat itu saksi JHONI MARSAOLI Alias PIRANG berpikir bahwa sebentar pagi saksi menayai terdakwa dan menyuruhnya untuk mengembalikan barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA secara baik-baik, kemudian setelah kejadian saksi mengecek keberadaan terdakwa sudah tidak ada dirumah. Sehingga saksi pergi kerumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA bertanya mengenai Handpone milik saksi korban yang hilang dan saksi korban mengatakan bahwa beberapa Handpone dan barang lain telah dicuri, lalu saksi mengatakan bahwa "saksi mengetahui pelakunya karena dia sempat tidur beberapa hari dirumah dan dia juga sempat mengacak-acak lemari pakaian saksi" kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURDAM dan terdakwa pagi-pagi sekali setelah makan mereka pergi ke Bui, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa, setelah itu saksi
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa sudah ada dan dia berada di rumah kebun milik orang tua FEBRI BURDAM dan pada saat itu juga saksi langsung pergi menemui terdakwa dan saat sampai di rumah kebun milik orang tua FEBRI BURDAM saksi bertemu terdakwa, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "kamu yang mencuri di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA (korban)?" kemudian terdakwa menjawab "bukan terdakwa yang mencuri di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA" lalu saksi mengatakan "tidak usah bohong karena saksi lihat sendiri kamu yang mencuri Handpone di kios bu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA" kemudian terdakwa mengakui perbuatannya dan saat itu juga saksi langsung memukul terdakwa dan tidak lama kemudian massa datang dan memukul terdakwa, lalu saksi mengambil Handpone curian yang berada di saku celana terdakwa, kemudian saksi menanyakan barang lain yang dicuri terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa "ada voucher pulsa milik ibu BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA didalam bagasi motor" kemudian saksi menyerahkan terdakwa kepada hansip untuk diamankan;-----

5. Bahwa benar terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS mengambil barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tidak dengan ijin dari saksi korban;-----

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS mengakibatkan saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA mengalami kerugian sebesar Rp.6.868.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

7. Bahwa benar terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS masuk kedalam kios milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dan mengambil barang jualan milik saksi korban dengan cara memanjat jendela dan menyongkel jendela kios milik saksi korban dengan menggunakan besi plat dan martil untuk membuka lemari kaca yang ada barang jualan saksi korban tersebut;-----

8. Bahwa benar rumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dikelilingi oleh beberapa jendela, yang mana jendela tersebut pada waktu malam ditutup rapat dan dikunci dari dalam rumah;-----

9. Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yaitu dengan cara merusak jendela samping rumah saksi korban dan mencongkel engsel jendela dengan menggunakan kayu lalu setelah jendela terbuka, terdakwa mengambil barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yang sedang dalam keadaan terkunci dan melihat lemari kaca dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa mencari alat dan menemukan 1 buah besi plat dan 1 buah martil yang berada di rumah dan langsung terdakwa gunakan untuk membuka lemari kaca dengan cara menggunakan besi plat dan mencongkelkan ke arah engsel lemari kaca tersebut dan setelah lemari kaca terbuka terdakwa langsung mengambil barang jualan milik saksi korban BADRIA



milik saksi korban dan terdakwa tersebut disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;-----

11. Bahwa dengan terdakwa menuliskan bahwa saksi korban B. DRIH. N. DINGS. Alias MAMA DEWA untuk dijual dan digunakan secara pribadi;-----

12. Bahwa benar terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS sangat menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

--

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Subsidiaritas Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang**
Siapa;-----
2. **Mengambil** **Sesuatu**
Barang;-----
3. **Yang** **Sebagian** **atau** **Seluruhnya** **Kepunyaan** **Orang**
Lain;-----
4. **Yang** **Dimiliki** **Secara** **Melawan**
Hukum;-----
5. **Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup**
Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak
Diketahui **atau** **Tidak** **Dikehendaki** **Oleh** **Yang**
Berhak;-----



adalah Terdakwa atau menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa atau Terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS yang identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah Handpone merek Cross Tipe GG52T, 45 (empat puluh lima) lembar voucer pulsa simpati Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 89 (delapan puluh sembilan) lembar pulsa voucer pulsa simpati Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 3 (tiga) buah baterai Handpone Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handpone merk Cross dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

Ad. 3.Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

-----Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- bahwa benar terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS melakukan pencurian barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat didalam kios yang juga merupakan tempat tinggal korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa benar barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA diambil oleh terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS tanpa seijin dari saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

Ad.4.Unsur Yang Dimiliki Secara Melawan Hukum;

-----Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljanto, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan untuk melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa 3 (tiga) buah

• bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa 3 (tiga) buah Handpone merek Cross Tipe GG52T, 45 (empat puluh lima) lembar voucher pulsa simpati Rp.50.000,- (lima puluh ribu), 89 (delapan puluh sembilan) lembar pulsa voucher pulsa simpati Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 3 (tiga) buah baterai Handpone Nokia, 10 (sepuluh) lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handpone merk Cross dan 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai jenis;-----

• bahwa benar terdakwa mencuri barang milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA untuk dijual dan digunakan secara pribadi;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

Ad.5.Unsur Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini Majelis Hakim tetap memperhatikan sifat alternatif dari unsur ini yang tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya melainkan apabila salah satu pilihan dari sub unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum serta patut pula untuk ditegaskan bahwa oleh karena unsur-unsur dari delik yang didakwakan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka pertimbangan unsur ini adalah pertimbangan yang saling berkaitan dengan pertimbangan unsur yang telah dibuktikan sebelumnya sehingga tidak dapat dipisahkan sebagai unsur yang berdiri sendiri atau lepas dari unsur yang lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat didalam kios yang juga merupakan tempat tinggal korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA, di Desa Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur yang saat itu masih dalam keadaan gelap atau malam hari;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau siang malam dipergunakan sebagai kediaman sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan saat masuk kedalam rumah tersebut tidak diketahui atau dikehendaki si pemilik rumah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA yaitu dengan cara merusak jendela samping rumah saksi



terkunci kemudian terdakwa mencari alat dan menemukan 1 buah besi plat dan 1 buah martil yang berada di rumah dan langsung terdakwa gunakan untuk membuka lemari kaca dengan cara mencongkel Majelis Hakim dan mencongkel ke arah engsel lemari kaca tersebut dan setelah lemari kaca terbuka terdakwa langsung mengambil barang jualan milik saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA tersebut;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

Ad.6.Unsur Untuk Mencapai Barang Tersebut Dengan Cara Membongkar, Merusak dan Memanjat;

-----Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa merusak engsel jendela rumah saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA dengan menggunakan kayu dengan cara mencongkel hingga engsel jendela menjadi rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa memanjat dari jendela yang sudah terbuka dan masuk kedalam rumah, kemudian dengan menggunakan besi plat dengan ukuran kurang lebih 40 cm terdakwa membuka lemari kaca secara paksa dengan cara mencongkel lemari kaca hingga rusak dan terbuka, dan setelah lemari terbuka terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah Handphone Merk Cross Tipe GG52T Warna Biru Abu-abu hitam, 45 lembar voucher simpati Rp.50.000, 89 lembar voucher simpati 10.000, 3 (tiga) buah baterai Nokia, 10 Lembar kartu perdana simpati, 3 (tiga) buah charger Handphone dan 20 bungkus rokok berbagai jenis dan memasukan kedalam kantung plastik;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan diatas dan terbukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Dakwaan Subsidiar;--

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban BADRIA ENDANG Alias MAMA DEWA sebesar Rp.6.868.0000,- (enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu

hukum;-----



• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : *modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya*;-

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan kategori penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), yang merupakan pendaftar baru di dunia kejahatan (*novices in crime*), yang mana pada penjahat-penjahat kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;--

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya



putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara
bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan
ini;-----**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu juga perlu dipertimbangkan bahwa tujuan
pidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus
mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan
(Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan
dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-
Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini;**-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JEMS SANTERI Alias JEMS**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEMS SANTERI Alias JEMS, dengan pidana
penjara selama **10 (sepuluh)
Bulan**;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 2 (dua) buah handphone merk Cross Tipe GG52T warna biru dan abu-
abu;-----
- 17 (tujuh belas) lembar pulsa Rp.50.000,-
- 2 (dua) buah charger handphone warna
hitam;-----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BADRIA ENDANG
Alias MAMA DEWA**, dan Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran 40
cm;-----
- 1 (satu) buah martil bergagang kayu ukuran 30
cm;-----

**Dirampas untuk
dimusnahkan;**-----

4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(Seribu Rupiah);-

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Soasio pada hari KAMIS, tanggal 05 SEPTEMBER 2013 oleh kami : **HATIHAH AVERIEN
PADUWI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,S.H.**, dan

tersebut, dibantu oleh **AFANDI,S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Soasio, serta dihadiri oleh **CHRISTOMY BONAR,S.H.**, Sebagai Penuntut Umum

Pada Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 11 Desember 2024, telah diadakan sidang di hadapan Majelis Hakim yang beranggotakan:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

HATIHAH AVERIEN

PADUWI,S.H.,

II. IRWAN HAMID,S.H..

PANITERA PENGGANTI

AFANDI,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)